



## PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro), sebagai Pemohon;

#### Melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2024, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 19 Juni 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0330/54/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 9 tahun 6 bulan, telah berhubungan

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak Pemohon dan Termohon, 8 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - a. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon;
  - c. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah paman Pemohon sendiri, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
  - d. Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Pedagang ikan pindang, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp7.000.000,00 (tujuhjuta rupiah). Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, Mut 'ah berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah untuk seorang anak laki-laki Pemohon dan Termohon, bernama **Anak Pemohon dan Termohon bin Dwi Wahyu Andika , 8 tahun**, yang diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 35230225638900001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 05 Mei 2023, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon, Nomor 0330/54/V/2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, 19 Juni 2013, (P.2);

*Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, 8 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah paman Pemohon sendiri, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. **Saksi II** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, 8 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;

*Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah paman Pemohon sendiri, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

*Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya, disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2022, mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut. Akibatnya, sejak Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah paman Pemohon sendiri, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup; menget

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon, yang dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata), mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;

*Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, 8 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang saksi tidak mengetahui namanya;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak sekitar Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah paman Pemohon sendiri, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan serta tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

*Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn*





Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

الخطوط سم على الامع روى عن ال الامع في ٢٠

فَمَنْعَ وَمَنْ وَسْخَ وَمَنْ سَخَخَ

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri *ba'da dukhul*, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;



Menimbang, bahwa sebagai Pedagang ikan pindang, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp7.000.000,00 (tujuhjuta rupiah). Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, Mut'ah berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, Mut'ah berupa uang, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan, bila istri merelakan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzab juz II halaman 177, "*Seorang ayah wajib memberikan nafkah anaknya*", maka Pemohon wajib memberi nafkah kepada anaknya sesuai kesanggupannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah), Pemohon sanggup memberikan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon, bernama **Anak Pemohon dan Termohon bin Dwi Wahyu Andika, 8 tahun**, yang diasuh Termohon, minimal Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon, bernama **Anak Pemohon dan Termohon bin Dwi Wahyu**



**Andika, 8 tahun**, setiap bulan minimal Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai pedagang Ikan Bandeng, dengan penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), juga memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut, maka ditetapkan nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang harus dibayar Pemohon minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2015), amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn



3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, Mut 'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000,000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak, bernama **Anak Pemohon dan Termohon bin Dwi Wahyu Andika, 8 tahun**, setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu, 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. M. Nur Wachid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. M. Nur Wachid**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	660.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bjn